

**Draft**

**SAMBUTAN KEPALA POLRI**

**ACARA KONFERENSI INFORMASI PENGAWASAN (KORINWAS) 2016**

**“Membangun Sinergi Sistem Keamanan Nuklir Nasional untuk Menghadapi Aksi Kriminal dan Terorisme yang Melibatkan Zat Radioaktif dan Bahan Nuklir”**

**Hotel Bidakara Jakarta, 12 Mei 2016**

Yth. Menteri Ristekdikti

Ysh. Kepala BAPETEN

Para Kepala Lembaga serta Para Undangan yang kami hormati

Assalamualaikum Wr. Wb.

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita dapat berkumpul bersama di sini untuk mengikuti acara Konferensi Informasi Pengawasan (Korinwas) 2016 yang diselenggarakan BAPETEN, dengan tema “Membangun Sinergi Sistem Keamanan Nuklir Nasional untuk Menghadapi Aksi Kriminal dan Terorisme yang Melibatkan Zat Radioaktif dan Bahan Nuklir”.

Bapak dan Ibu, hadirin sekalian,

Sebagaimana kita maklum bersama, perekonomian Indonesia tumbuh secara signifikan dalam 1 (satu) dekade terakhir. Kondisi ini mengakibatkan semakin besarnya tuntutan terhadap ketersediaan energi maupun teknologi untuk semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain kondisi tersebut juga semakin meningkatkan potensi ancaman terhadap keselamatan dan keamanan masyarakat.

Undang-undang No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran menyatakan secara jelas pemisahan antara kegiatan pemanfaatan dan pengawasan tenaga nuklir. Undang-undang tersebut memberikan mandat kepada BAPETEN untuk menjamin pemanfaatan tenaga nuklir yang aman, selamat, dan untuk tujuan damai.

Kita menyadari bahwa risiko penggunaan zat radioaktif dan bahan nuklir untuk tujuan terorisme merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional dan internasional. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan panjangnya bentang pantai serta titik masuk yang sangat banyak memiliki tantangan yang sangat besar dalam melaksanakan upaya keamanan nuklir. Pemanfaatan tenaga nuklir yang sangat luas dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia memiliki kerentanan terhadap terjadinya pencurian, kehilangan zat radioaktif atau bahan nuklir, atau tindakan kriminal dan sabotase. Keterlibatan berbagai

instansi pemangku kepentingan di bidang keamanan nuklir mutlak diperlukan untuk mencegah terjadinya hal-hal tersebut di atas.

Implementasi upaya keamanan nuklir telah mulai dilaksanakan melalui pemasangan radiation portal monitor (RPM) di beberapa pelabuhan di Indonesia, oleh DJBC, serta BAPETEN, bekerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Meskipun demikian, upaya tersebut harus ditingkatkan, mengingat banyaknya titik masuk/keluar ke/dari wilayah Indonesia, baik berupa pelabuhan, bandar udara, ataupun perbatasan darat.

Terkait dengan pemasangan RPM, Bapak Presiden RI telah memberikan arahan kepada kementerian terkait untuk dapat segera melaksanakan pemasangan RPM di seluruh pelabuhan internasional, bandar udara internasional, dan pos lintas batas negara sebagai bentuk pengawasan dan pencegahan masuk/keluarnya zat radioaktif atau bahan nuklir secara ilegal ke/dari wilayah Republik Indonesia.

Bapak dan Ibu, hadirin sekalian,

Di tingkat internasional, Indonesia telah menerapkan kebijakan hubungan luar negeri untuk mendukung upaya perdamaian dunia, termasuk upaya diplomasi untuk mencegah pemanfaatan bahan nuklir untuk tujuan non-damai. Indonesia senantiasa berpartisipasi aktif dalam 4 (empat) *Nuclear Security Summit* (NSS) yang diadakan sejak tahun 2010 hingga NSS keempat yang diadakan di Washington DC pada bulan Maret 2016 yang lalu. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendukung upaya keamanan nuklir di dunia diwujudkan dengan diajukannya National Legislation Implementation Kit on Nuclear Security (NLIK) yang dapat digunakan oleh anggota IAEA untuk menyusun dan mengembangkan regulasi terkait keamanan nuklir di masing-masing negara. Berbagai konvensi internasional yang terkait keamanan nuklir telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, antara lain *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings* yang diratifikasi melalui Undang-Undang No. 5 tahun 2006; *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* yang diratifikasi melalui Undang-Undang No. 6 tahun 2006; serta *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism* melalui Undang-Undang No. 10 tahun 2014.

Bapak dan Ibu, hadirin sekalian,

Pemasangan RPM di pelabuhan-pelabuhan internasional, bandar udara internasional, dan titik-titik perbatasan tentu saja belum mencukupi dalam upaya implementasi keamanan nuklir nasional. Koordinasi seluruh instansi pemangku kepentingan harus dilakukan. BAPETEN, DJBC, TNI, POLRI, Bakamla, BNPP, dan instansi-instansi lain harus terus melaksanakan koordinasi sehingga upaya keamanan nuklir nasional dapat diwujudkan. Ketersediaan aspek legal dalam upaya keamanan nuklir juga merupakan salah satu faktor yang tidak bisa diabaikan. RUU keamanan nuklir yang saat ini tengah digodog oleh BAPETEN bersama-sama dengan instansi terkait harus kita dorong bersama untuk bisa segera diselesaikan.

Ketersediaan SDM yang berkompeten serta peralatan yang memadai dalam mewujudkan upaya keamanan nuklir juga perlu mendapatkan perhatian. Seluruh instansi pemangku kepentingan harus senantiasa meningkatkan kemampuan SDM yang dimiliki dengan didukung penyediaan sarana peralatan yang memadai dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Kegiatan-kegiatan pelatihan harus terus dilaksanakan dan didukung dengan pelaksanaan latihan/geladi untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan SDM yang dimiliki.

Bapak dan Ibu, hadirin sekalian,

Dengan berbagai macam upaya yang kita lakukan, dimulai dengan pemasangan peralatan deteksi di titik-titik keluar/masuk wilayah Republik Indonesia; koordinasi antar instansi yang dilaksanakan secara terus-menerus; penyusunan peraturan; serta peningkatan kompetensi SDM, saya berharap bahwa upaya keamanan nuklir dapat kita implementasikan di Indonesia, sehingga pemanfaatan tenaga nuklir dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Demikian,

Wabillahi taufiq walhidayah

Wassalamu'alaikum salam Wr. Wb.